

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 075/06/KB/B.Pem.Otda/III/2019

Nomor : 02/ORI-MOU/III/2019

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI PROVINSI BALI

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. WAYAN KOSTER : Gubernur Bali, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159/P Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Bali Masa Jabatan Tahun 2018-2023, yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar Bali 80235, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. AMZULIAN RIFAI, : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, S.H., LL.M., Ph.D. bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/P Tahun 2016 Tanggal 11 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021, yang berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said, Kav C-19 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Bali, dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5038);

Paraf Pihak I^A

Paraf Pihak II[/]

h

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pengawasan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- b. Tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi Bali;
- c. Diseminasi dan pengkajian regulasi pada penyelenggara pelayanan publik; dan
- d. Menjalin komunikasi serta pertukaran informasi dan data tentang pelayanan publik.

SUMBER BIAYA

Pasal 4


Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7


PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

KOMUNIKASI DAN KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima dari pihak lain.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan pada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.


Paraf Pihak I


Paraf Pihak II


PENUTUP

Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

WAYAN KOSTER


METERAI
TEMPEL
TGL.
18DEEAF437601114
6000
ENAM RIBURUPIAH



PIHAK KEDUA,

Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D.



Paraf Pihak I


Paraf Pihak II
